

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diberlakukannya otonomi daerah merupakan jawaban terhadap tantangan rasa keadilan dari daerah, baik itu dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial. Di samping itu juga karena tentang perkembangan yang semakin kompleks mendorong pemerintah bekerja ke arah efisien dengan cara mendesentralisasikan sebagian wewenang kepada daerah. Selama ini daerah tidak merasa puas atas penyelenggaraan otonomi daerah, karena otonomi daerah yang diberikan hanya bersifat formal. Penyerahan urusan kepada daerah kadangkala tidak disertai kepada penyerahan kewenangan, sumber dana dan sumber daya manusia, sehingga dalam kenyataannya daerah tidak bisa berbuat apa-apa, karena masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Semua sumber dana dan sumber daya manusia yang potensial dikuasai oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya memperoleh limbahnya berupa kemiskinan, kerusakan lingkungan dan kerusakan komunitas. Hal inilah dirasakan oleh daerah sebagai suatu ketidakadilan.¹

Adapun yang dimaksud dengan otonomi daerah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur

¹ Rozali Abdullah, 2000, *Otonomi Daerah dan Perspektif Federalisme*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 73

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan azas desentralisasi, sehingga prinsip yang selama ini berjalan melaksanakan azas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah tidak berlaku lagi, karena penyelenggaraan azas desentralisasi dilaksanakan secara utuh dan bulat. Hal ini diharapkan akan menghindarkan terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas antara instansi vertikal dengan dinas daerah yang berakibat tidak efisiennya pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di samping terjadinya pemborosan.

Berdasarkan azas desentralisasi daerah dapat menentukan sendiri beberapa fungsi pelayanan bagi masyarakat berdasarkan kebutuhan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, daerah juga berhak untuk menetapkan peraturan-peraturan bagi daerahnya, memajukan keadaan daerah, sehingga kemandirian akan dapat diwujudkan. Oleh sebab itu daerah harus mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa kreativitas dan meningkatkan peran serta masyarakat, sehingga tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah bukan semata-mata mewujudkan pembangunan, tetapi lebih

ditekankan pada tujuan pemberdayaan masyarakat. Keberhasilan otonomi daerah tidak diukur dari banyaknya proyek pembangunan yang ada di daerah, tetapi diukur dari tingkat kemampuan dan kemandirian masyarakat daerah.

Makin luas otonomi yang diberikan, makin besar tanggung jawab daerah, dan makin besar pula biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraannya. Berhubung biaya penyelenggaraan otonomi daerah harus ditanggung oleh daerah, maka penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaannya. Daerah juga harus mampu menggali sumber-sumber keuangan yang ada di daerahnya, di samping dukungan biaya dari perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Mengingat besarnya tanggung jawab dan biaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, maka pemerintah daerah tidak dapat mengharapkan dan tergantung dari dukungan pembiayaan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus mampu mandiri dalam membiayai rumah tangganya. Sejalan dengan kewenangan yang diberikan pemerintah daerah mempunyai kesempatan untuk menggali sumber keuangan dari dalam daerahnya sendiri yaitu dengan meningkatkan pendapatan asli daerahnya.

Pengalaman selama ini menunjukkan hampir di semua daerah persentase pendapatan asli daerah relatif kecil. Pada umumnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) suatu daerah didominasi oleh sumbangan pemerintah pusat dan sumbangan lain. Rendahnya pendapatan asli suatu daerah bukanlah disebabkan daerah memang miskin atau tidak memiliki

sumber-sumber keuangan yang potensial, tetapi lebih banyak disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat. Selama ini sumber-sumber keuangan yang potensial dikuasai oleh pemerintah pusat.²

Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Bagian laba BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang syah

Cara yang mudah dan banyak ditempuh dalam meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan berusaha meningkatkan pendapatan dari retribusi daerah. Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan usaha milik daerah yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah. Dengan demikian retribusi dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh pemerintah daerah, jelasnya retribusi tidak akan dipungut tanpa adanya suatu balas jasa yang dapat ditunjuk. Pungutan retribusi daerah harus sesuai dengan pemakaian atas pekerjaan, usaha milik daerah atau dengan jasa yang diberikan oleh daerah, retribusi seperti halnya pajak tidak langsung, dapat dihindari oleh

² *Ibid*, hlm. 47

masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar dengan menolak atau tidak mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan pemerintah.³

Retribusi dapat berupa retribusi parkir, retribusi pelayanan, retribusi kesehatan, retribusi sampah, retribusi pasar dan lainnya. Bagi pemerintah daerah penerimaan dari berbagai retribusi dua kali lebih penting dari penerimaan hasil pajak, hasil pungutan retribusi hampir mencapai setengah dari seluruh pendapatan daerah, jenis-jenis retribusi juga banyak, tetapi ada 3 (tiga) jenis retribusi yang potensial yaitu retribusi pasar, retribusi kesehatan dan izin bangunan, bersama-sama mencapai 50% dari penerimaan pendapatan asli daerah di Kota Yogyakarta.⁴

Dari berbagai macam retribusi yang merupakan hasil dari pendapatan asli daerah tersebut salah satunya adalah retribusi pasar yang mempunyai tingkat kestabilan dan prospek yang baik untuk dikembangkan. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, penerimaan retribusi pasar akan mempengaruhi pendapatan asli daerah, apabila penerimaan retribusi pasar meningkat maka akan dapat pula mendukung peningkatan asli daerah.

Agar upaya tersebut dapat terwujud, pemerintah daerah harus dapat mengatasi kendala dan hambatan yang diperkirakan akan dapat mengganggu tercapainya tujuan, seperti pemborosan, lemahnya pengawasan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang ada. Untuk itu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan membenahi dan meningkatkan efektifitas pelaksanaan manajemen retribusi pasar.

³ AS. Nasution, dkk, 1986, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Universitas Terbuka, Jakarta, hlm. 63

⁴ Nick Devas, 1989, *Keuangan Pemerintahan Daerah*, UI Press, Jakarta, hlm. 31

Manajemen di dalam retribusi pasar bukan merupakan alat untuk mencapai tujuan, tetapi merupakan penciptaan cara atau mekanisme yang dipergunakan dengan menerapkan fungsi-fungsi tertentu yang ada di dalamnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pelaksanaan. Tanpa adanya manajemen yang efektif tidak akan ada usaha yang berhasil dengan baik. manajemen memberikan efektifitas pada usaha manusia.⁵

Retribusi lebih mudah dilaksanakan dibanding dengan pajak. Pajak baru dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat, sedangkan retribusi pelaksanaannya hanya didasarkan pada peraturan daerah. Oleh karena itu sejak dilaksanakannya otonomi daerah pemerintah daerah berusaha menggali potensi retribusi baik secara ekstensifikasi maupun intensifikasi. Melalui ekstensifikasi dilakukan dengan memperluas atau menambah jenis-jenis retribusi yang baru, sedangkan intensifikasi dilakukan dengan cara menaikkan tarif retribusi.

Akan tetapi usaha tersebut dalam prakteknya banyak menimbulkan permasalahan dalam masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap banyaknya jenis pungutan retribusi memberatkan usaha yang mereka jalani harus menjadikan biaya tinggi, ada juga yang menilai banyaknya pungutan retribusi akan menghambat investasi di daerah karena investor enggan menanamkan modalnya, ini berarti telah menutup kesempatan untuk memberikan lapangan kerja kepada masyarakat. Di sisi lain kenaikan tarif retribusi banyak

⁵ Heinrich Hendarto, 1984, *Dasar-Dasar Manajemen Umum Teknik Mengambil Keputusan, Teknik Analisa Staf*, Diktas SESPALAN, Jakarta, hlm. 1

dikeluhkan karena tidak diimbangi dengan peningkatan pelayanan, terjadi juga manipulasi karcis dengan cara memberikanya bagi mereka yang membayar, juga ada petugas yang menakan tarif dari yang telah ditentukan di karcis. Apabila persoalan-persoalan tersebut tidak segera diatasi, maka yang akan rugi adalah pemerintah daerah sendiri, sebab persoalan-persoalan seperti itu akan menghambat perikonomian daerah sehingga kemampuan masyarakat untuk membayar retribusi akan rendah, akibatnya pendapatan asli daerah juga kecil jumlahnya.⁶

Khusus untuk retribusi pasar yang memiliki potensi besar tapi juga menghadapi banyak masalah seperti penyimpangan pemungutan, pembukaan, pelaporan, monitoring, dan lain-lain yang menggambarkan lemahnya manajemen. Sedangkan hambatan dari luar adalah mengenai sikap dan tanggapan para pedagang sebagai obyek retribusi pasar. Sikap dan tanggapan akan sangat tergantung dari besarnya tarif yang dikenakan dengan perbandingan jasa pelayanan yang diberikan, karena retribusi yang terlalu tinggi akan memberatkan pedagang, untuk menghindari hal itu maka pedagang akan menaikkan harga atau dengan kata lain beban tersebut akan dilimpahkan kepada para pembeli, di sisi lain dimanapun pengelolaan uang akan selalu menimbulkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, sehingga apa yang diharapkan seperti pemenuhan target yang ditetapkan dari retribusi pasar akan sulit terpenuhi. Sedangkan potensi yang dimiliki bahwa pasar sangat berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, sebagai

⁶ www.kompas.com/artikel.htm

tempat bertemunya para pedagang dan pembeli dalam melakukan aktivitas jual beli, oleh karena itu pasar dibutuhkan di masyarakat, keberadaannya hampir mudah ditemui di daerah, bahkan sampai di daerah pedesaan dapat ditemui pasar. Selain itu untuk melakukan pungutan relatif dibutuhkan waktu yang singkat dengan petugas yang sedikit. Pasar tradisional terancam keberadaannya dengan adanya supermaret dan mini market yang menjamur ke pelosok desa, fenomena seperti ini lambat laun akan mengeser atau mengalahkan pasar tradisional, karena masyarakat sekarang cenderung memilih tempat belanja seperti supermaret dan mini market yang lebih bersih, lebih nyaman dan terutama lebih aman meskipun harga pasar tradisional lebih murah harganya. Oleh sebab itu pasar tradisional harus diubah image dari kesan kumuh dan keamanannya.⁷

Hal itulah yang menjadikan alasan penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai manajemen retribusi pasar. Retribusi pasar merupakan pungutan yang dikenakan bagi mereka yang menggunakan tempat dasaran baik tetap maupun tidak tetap di pasar. Yang bertugas memungut pajak, retribusi biaya surat ijin dan kutipan-kutipan lain di daerah adalah Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, sedangkan tanggung jawab operasionalnya dilakukan melalui Dinas Pengelolaan Pasar, yang langsung melaksanakan pemungutan retribusi pasar kepada para pedagang.

Dalam operasionalnya Dinas Pasar tidak terlepas dari perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu langkah apa yang hendak dilakukan, kapan

⁷ www.kompas.com/artikel.htm

pelaksanaanya, target pendapatan, dan bagaimana cara pelaksanaannya. Dari segi pengorganisasian bagaimana prosedur pemungutan dan dukungan kewenangan yang dijabarkan dalam struktur organisasi Dinas Pasar. Langkah selanjutnya adalah mendayagunakan sumber daya manusia yang ada, manusia adalah sumber daya yang terpenting dalam organisasi keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh manusia pelaksanaanya, bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan setengah dari keberhasilan organisasi ditentukan oleh faktor ini. Proses pengarahan dilakukan agar pemungutan dapat berjalan tepat waktu dan tidak menyimpang dari teknik dan mekanisme yang telah ditetapkan. Agar seluruh proses tersebut mencapai tujuannya maka pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi akan dapat menghindarkan dari kelemahan-kelemahan yang terjadi. Dari faktor keuangan daerah, retribusi pasar menjadi salah satu sumber keuangan daerah yang cukup berarti kontribusinya dalam keuangan Daerah. Dapat dilihat dari tabel yang ada di bawah ini.

Tabel 1. 1
Kontribusi Retribusi Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah
di Kota Yogyakarta (Rincian Pertahun Anggaran)

No	Tahun Anggaran	Realisasi Retribusi Pasar (dalam rupiah)	Realisasi PAD (dalam rupiah)	Prosentase
1.	2004	4.232.821.326,00	79.911.419.100,82	5,3
2.	2005	5.076.444.759,00	89.196.416.784,70	5,7
3.	2006	4.969.746.450,00	95.621.564.311,17	5,2

Sumber : Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang masalah, dapat penulis rumuskan masalah sebagai berikut :

”Bagaimana pelaksanaan manajemen retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Pasar Induk Giwangan Kota Yogyakarta?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan manajemen retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Pasar Induk Giwangan Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui kontribusi retribusi pasar terhadap pendapatan asli daerah

D. Manfaat Penelitian

1. Memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan manajemen retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Pasar Induk Giwangan Kota Yogyakarta
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Pasar Induk Giwangan Kota Yogyakarta

E. Kerangka Teori

1. Manajemen Retribusi Pasar

Seperti banyak bidang studi lainnya yang menyangkut manusia, manajemen sulit didefinisikan. Dalam kenyataannya, tidak ada definisi manajemen yang diterima secara universal. Marry Parker Falet mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung arti bahwa para manager mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, atau berarti tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri.

Dalam teori manajemen menurut Stoner dalam T. Hani Handoko, mengatakan: "Manajemen adalah proses perancangan, pengorganisasian penyerahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan".⁸

Sedangkan menurut Hertz: "Manajemen adalah kegiatan yang sangat luas, satu-satunya kegiatan manusia yang digerakkan pikiran yang ada di mana-mana adalah manajemen".⁹

Dari beberapa pendapat di atas tentang manajemen ternyata hanya menyatakan bahwa manajemen hanya sebagai kombinasi antara seni dari suatu proses yang mengatur bagaimana suatu perkerjaan mental (pikiran)

⁸ T. Hani Handoko, 1987, *Manajemen*, BPFE UGM, Yogyakarta, hlm. 8

⁹ Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweigs, 1990, *Organisasi dan Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 8

yang dilaksanakan oleh orang-orang tetapi tanpa menerangkan sejauh mana kemampuan yang dimiliki oleh para pelaksana dari kegiatan manajemen tersebut. Dalam arti lain aspek dari kemampuan petugas atau pelaksana dari suatu proses yang akan dilaksanakan kurang diperhatikan atau masih sedikit diabaikan.

Dalam hubungannya dengan organisasi menurut Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweigs maka manajemen adalah sub sistem kunci dalam sistem organisasi, ia meliputi seluruh organisasi dan merupakan kekuatan vital yang menghubungkan semua sub sistim lainnya. Manajemen mencakup hal-hal berikut:

- a. Mengkoordinir sumber daya manusia material dan keuangan ke arah tercapainya sasaran organisasi secara efektif dan efisien.
- b. Menghubungkan organisasi dari lingkungan luar dan menanggapi kebutuhan masyarakat.
- c. Mengembangkan iklim organisasi di mana orang dapat mengejar sasaran perorangan (*individu*) dan sasaran bersama (*collective*).
- d. Melaksanakan fungsi-fungsi tertentu yang dapat ditetapkan seperti menentukan sasaran, merencanakan, merakit sumber daya, mengorganisir, melaksanakan dan mengawasi.
- e. Melaksanakan berbagai peran antar pribadi, informasional dan memutuskan.¹⁰

¹⁰ *Ibid*, hlm. 7

Pada tahap implementasi peran manajemen ini sangat penting dilaksanakan oleh Dinas Pasar, sebagai unit pelaksana yang bertanggung jawab terhadap keberhasilan pungutan retribusi pasar. Untuk itu penyusun menggunakan fungsi-fungsi manajemen ke dalam 5 (lima) fungsi, masing-masing yaitu :

a. Perencanaan

Perencanaan berarti menentukan sebelumnya apa yang harus dilakukan, dan bagaimana cara melaksanakannya. Perencanaan dapat dianggap sebagai suatu kumpulan keputusan-keputusan dalam hubungan perencanaan tersebut dianggap sebagai tindakan mempersiapkan tindakan-tindakan untuk masa yang akan datang dengan jalan membuat keputusan sekarang.

Menurut G.R. Terry di dalam bukunya *Asas-Asas Manajemen*, arti dari perencanaan adalah : "Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan".¹¹

Adapun perencanaan akan memberikan banyak manfaat bagi organisasi, antara lain :

- 1) Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan.

¹¹ G.R. Terry, 1986, *Asas-Asas Manajemen*, Alih Bahasa oleh Winardi, Alumni, Bandung, hlm. 163

- 2) Membantu dalam kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama.
- 3) Memungkinkan untuk memahami keseluruhan gambaran dengan lebih jelas.
- 4) Membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat.¹²

Perencanaan (*planing*) berarti memilih dan menghubungkan-hubungkan kegiatan dalam membayangkan dan merumuskan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan, yang mencakup:

- 1) Perencanaan harus didasarkan pada kenyataan, data dan keterangan yang kongkrit, tidak pada "bagaimana maunya kita".
- 2) Perencanaan adalah suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imajinasi dan kesanggupan melihat ke depan.
- 3) Perencanaan mengenai zaman datang dan tindakan-tindakan apa yang dapat dilakukan jika ada rintangan-rintangan tiba-tiba muncul atau kesakitan mengganggu lancarnya usaha.¹³

b. Pengorganisasian

Kata organisasi mengacu pada dua pengertian umum yakni lembaga sebagai wadah dari kelompok fungsi dan sebagai proses pengorganisasian, yakni sebagai cara di mana kegiatan-kegiatan organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan efisien. Pengorganisasian

¹² T. Hani Handoko, 1987, *Op. Cit*, hlm. 81

¹³ J. Panglaykim Hazil Tanril, 1986, *Manajemen Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 79

merupakan aspek administrasi yang mendukung pelaksanaan rencana terutama karena salah satu tugas pokok pengorganisasian adalah menyeleksi orang-orang yang akan melaksanakan rencana.

Agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik atau dalam rangka membentuk suatu organisasi yang baik, perlu diperhatikan atau dipahami prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut :

- 1) Perumusan tujuan dengan jelas. Tujuan ada berperan sebagai berikut:
 - a) Pedoman kearah mana organisasi itu akan dibawa.
 - b) Landasan bagi organisasi yang bersangkutan.
 - c) Menentukan macam aktifitas yang akan dilakukan, dan
 - d) Menentukan program, prosedur, koordinasi, integrasi, simplikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi.
- 2) Pembagian kerja adalah keharusan mutlak, tanpa itu kemungkinan terjadinya tumpang tindih menjadi besar, dengan pembagian kerja ditetapkan sekaligus semua organisasi, (struktur organisasi) tegas dan fungsi-fungsi unit dalam organisasi, hubungan-hubungan srta wewenang masing-masing unit organisasi.
- 3) Delegasi kekuasaan atau pelimpahan wewenang merupakan keahlian pemimpin yang penting dan elementer sebab dengan delegasi kekuasaan, seorang pemimpin dapat melipatgandakan waktu, perhatian dan penyebabnya yang terbatas.

- 4) Rentangan kekuasaan dimaksudkan berapa jumlah orang yang setepatnya menjadi bawahan seorang pemimpin sehingga pemimpin itu dapat memimpin atau membimbing dan mengawasi secara berhasil guna dan berdaya guna.
 - 5) Tingkat-tingkat pengawasan atau tingkat pemimpin hendaknya diusahakan sedikit mungkin. Harus diusahakan agar organisasi sesederhana mungkin selain memudahkan komunikasi. Agar memotivasi bagi setiap orang didalam organisasi untuk mencapai tingkat-tingkat tertinggi di dalam struktur organisasi.
 - 6) kesatuan pemerintah dan tanggung jawab. Menurut prinsip ini maka seorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan dari siapa menerima perintah dan kepada siapa ia memberi pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugasnya.
 - 7) Koordinasi merupakan usaha mengerahkan kegiatan seluruh unit-unit organisasi agar tertuju untuk memberikan sumbangan semaksimal mungkin bagi mencapai tujuan organisasi sebagai keseluruhan. Dengan adanya koordinasi dan terdapat keselarasan aktivitas di antara unit-unit organisasi dalam mencapai tujuan organisasi.
- c. Penyusunan personalia.

Sumber daya yang terpenting dalam organisasi adalah manusia, oleh karena itu keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh manusia pelaksananya, bahkan tidak berlebihan apabila dikatakan setengah dari keberhasilan organisasi dalam mewujudkan tujuannya

ditentukan oleh faktor ini. Oleh karena itu masalah rekrutmen, penempatan, pengembangan dan pemberian latihan bagi anggota organisasi merupakan hal yang paling penting. Tanpa rekrutmen yang tepat, penempatan orang yang sesuai dengan kemampuannya, pemberian pelatihan, maka tidak akan dihasilkan tenaga-tenaga yang mempunyai kapabilitas dalam melaksanakan tugas organisasi.

Untuk itu penyusunan personalia sebagai salah satu fungsi manajemen dalam pungutan retribusi pasar sangat perlu diperhatikan tingkat pendidikan para petugas pelaksana, tingkat pendidikan tidak hanya penting untuk pengisian jabatan tetapi akan mencerminkan kemampuan petugas itu sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Berdasarkan tingkat pendidikan yang ada akan membantu penempatan para petugas pada posisi yang tepat, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Pendidikan juga merupakan salah satu indikator dari kemampuan para petugas secara umum, untuk itu dalam rangka menambah kemampuan dan wawasan dalam bidang yang khusus tersebut diperlukan pelatihan yang berbentuk teknik fungsional.

d. Pengarahan

Pengarahan berkaitan erat dengan pemberian arah terhadap kegiatan-kegiatan operasional. Pengarahan ini akan memungkinkan adanya kejelasan bagi pelaksana sehingga sistem yang akan dijalankan nantinya dapat berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Selain itu segala sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti penyimpangan

sejauh mungkin dapat dihindari. Hal ini terutama jika dipertimbangkan bahwa sekalipun tujuan organisasi sesudah sedemikian jelas, juga rencana-rencana sudah disusun dengan matang tanpa adanya pengarahaan tentang hal-hal di atas. Sering terjadi hambatan-hambatan dan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian pengarahan merupakan langkah kongkritisasi dari segala rencana dan tujuan, yang diperankan oleh seorang pemimpin sudah tentu untuk dapat memberikan pengarahan, disamping berdasarkan wewenang formal yang dimiliki, seorang pemimpin harus mampu menguasai permasalahan.

e. Pengawasan

Pengawasan atau kontrol (*controlling*) dapat dikatakan sebagai fungsi terakhir dari manajemen yang sangat penting untuk diterapkan dalam organisasi. Melalui pengawasan dapat diukur kemajuan yang tercapai, mencegah terjadinya penyimpangan sehingga memudahkan tindakan korektif, di samping itu pengawasan juga diperlukan berjalannya suatu pekerjaan sesuai dengan apa yang direncanakan.

Kontrol adalah bertujuan untuk mengatasi apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan. Selain itu untuk mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan intruksi serta azas-azas yang telah ditentukan, mengetahui kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai rencana dan target atau tidak, serta mencari jalan keluar jika

ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan.¹⁴

Dari kelima fungsi-fungsi diatas penyusun dapat menyimpulkan bahwa :

Fungsi-fungsi manajemen ini berjalan saling berinteraksi dan saling kait mengkait antara satu dengan lainnya, sehingga menghasilkan apa yang disebut dengan proses manajemen. Dengan demikian, proses manajemen sebenarnya merupakan proses interaksi antara berbagai fungsi manajemen.

Dalam perspektif pemerintahan, agar tujuan manajemen retribusi pasar dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka proses manajemen retribusi memiliki peranan yang amat vital. Karena bagaimanapun retribusi merupakan suatu sistem yang di dalamnya melibatkan berbagai komponen dan sejumlah kegiatan yang perlu dikelola secara baik dan tertib. Retribusi tanpa didukung proses manajemen yang baik, boleh jadi hanya akan menghasilkan kesemrawutan lajunya organisasi, yang pada gilirannya tujuan pendidikan pun tidak akan pernah tercapai secara semestinya. Dengan demikian, setiap kegiatan pemerintahan harus memiliki perencanaan yang jelas dan realistik, pengorganisasian yang efektif dan efisien, pengerahan dan pemotivasian seluruh personil untuk selalu dapat meningkatkan kualitas kinerjanya, dan pengawasan secara berkelanjutan.

¹⁴ S. P. Siagian, 1981, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, hlm. 138

Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh Daerah, dari pemahaman tersebut retribusi dipungut karena adanya suatu balas jasa yang dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah, retribusi tidak akan dipungut tanpa adanya balas jasa yang dapat ditunjuk. Retribusi bukanlah pembayaran yang dipungut oleh Daerah sebagai penyelenggara perusahaan atau usaha yang dianggap sebagai perusahaan. Kalau dibanding dengan pajak, maka retribusi lebih merupakan pembelian jasa dari pemerintah dan bukanlah pembayaran tanpa jasa baik.

Pungutan retribusi daerah harus ditetapkan sesuai dengan pemakaian atas pekerjaan, usaha dan milik daerah atau dengan jasa yang diberikan oleh daerah. Retribusi seperti halnya pajak tidak langsung, dapat dihindari oleh masyarakat, artinya masyarakat dapat tidak membayar dengan menolak atau tidak mengambil manfaat terhadap jasa yang disediakan pemerintah.¹⁵

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Retribusi Daerah adalah :

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

¹⁵ AS. Nasution, dkk, 1986, *OP. Cit*, hlm. 63-65

Pada Pasal 18 ayat 2 ditetapkan, Retribusi dibagi atas tiga golongan, yakni :

- a. Retribusi jasa umum
- b. Retribusi jasa usaha
- c. Retribusi perizinan tertentu

Sebagai pelaksana atas Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tersebut maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 yang dimaksud dengan Retribusi Jasa Umum adalah :

Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Retribusi Jasa Usaha adalah :

Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Sedangkan Retribusi perizinan tertentu adalah :

Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pungutan Sumber Daya Alam, Barang, Prasarana, Sarana Umum dan menjaga Kelestarian lingkungan.

Dari pengertian di atas dilihat dari sifat masing-masing retribusi maka jenis-jenis retribusi dapat juga dibedakan menurut sifat dan tujuannya, atas dasar tersebut didasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 maka retribusi pasar termasuk dalam jenis retribusi jasa umum.

Prinsip dan sarana dalam penentuan tarif retribusi ditentukan dalam Pasal 21, untuk retribusi jasa umum termasuk di dalamnya retribusi pasar adalah berdasarkan kebijakan Daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Dengan demikian yang dimaksud dengan retribusi pasar adalah uang pungutan yang dikenakan bagi mereka yang menggunakan tempat dasaran baik tetap maupun tidak tetap di pasar. Karena retribusi pasar untuk setiap daerah, pungutan, ketentuan dan peraturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah dari masing-masing daerah maka dapat terjadi baik tarif, sanksi maupun ketentuan-ketentuan pelaksanaannya.

Yang menjadi wajib retribusi pasar adalah orang atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Daerah tentang retribusi daerah dikatakan untuk melakukan kewajiban per-retribusi yang ditandai pungutan adalah orang atau badan yang menggunakan tempat dasaran tetap ataupun tidak tetap. Tempat dasaran tetap di sini adalah menggunakan tempat tersebut sekurang-kurangnya satu tahun kalender, sedangkan tempat dasaran tidak tetap ialah selain yang dimaksud di atas. Atas tempat dasaran tetap diberikan izin oleh Kepala Dinas Pengelolaan Pasar, baik itu berupa kios atau warung maka pemegang izin tersebut dianggap sebagai langganan dan merupakan wajib retribusi. Tempat dasaran tetap tersebut pada prinsipnya tidak dapat dipindahtangankan selama masa kontrak berlangganan. Sedangkan uang retribusi yang telah dibayar tidak dapat diminta kembali.

Pelaksanaan pungutan retribusi pasar dalam operasionalnya tidak terlepas dari peran manajemen. Keberhasilan di dalam pelaksanaannya sangat tergantung dari bagaimana peran manajemen itu diterapkan. Keterlibatan manajemen sudah nampak dipikirkan perlunya landasan hukum yang memberikan payung dalam melaksanakan pungutan retribusi pasar. Untuk membuat suatu aturan dalam hal ini peraturan Daerah yang dijadikan sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan retribusi pasar, di dalamnya mengatur tentang perlunya dilaksanakan pungutan retribusi pasar, instansi yang berwenang melaksanakannya, sanksi nilai yang melanggar, besarnya pungutan dan lainnya. Hal ini menunjukkan salah satu dari fungsi perencanaan itu telah dilakukan dengan ditetapkan pedoman tentang pelaksanaan pungutan retribusi pasar yang berbentuk sebuah peraturan daerah.

Hendaknya pula di dalam menyusun serta rencana Dinas Pengelolaan Pasar sedapat mungkin menerapkan prosedur yang sederhana, yang membuat spesifikasi bagaimana prosedur itu harus dilakukan, dengan prosedur yang sederhana diharapkan dapat dicapai penggunaan sarana dan prasarana, usaha manusia (tenaga), biaya dan waktu secara ekonomis.

Pasar merupakan satu unit tersendiri yang mempunyai pimpinan yakni Kepala Pasar, tetapi tidak merupakan sebagai jabatan struktural. sehingga perlu dipertimbangkan jalur tanggung jawab dari masing-masing unit pasar kepada Kepala Dinas Pengelolaan Pasar. Untuk itu sebaiknya unit pasar dijadikan suatu kelompok fungsional dimana tugas

pokoknya mengatur, memelihara dan melaksanakan pelayanan pada pasar, termasuk di dalamnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pungutan retribusi pasar di lapangan. Pertimbangan lain adalah unit pasar langsung berhubungan dengan aktifitas yang ada di lapangan. Dengan demikian jalur tanggung jawab dan pengawasan sebaiknya langsung berada di bawah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar.

Keberhasilan dari suatu keinginan sangat ditentukan oleh para pelaksananya. Di dalam pungutan retribusi pasar pelaksanaannya adalah para pegawai yang ada di lingkungan Dinas Pengelolaan Pasar. Untuk menjamin agar tujuan dari pungutan retribusi pasar dapat berhasil maka perlu tenaga yang dibutuhkan. Untuk menjaga efisiensi maka perkiraan pegawai yang terlibat harus diperhitungkan dengan baik apabila tidak, mereka akan menjadi pemborosan. Berapa orang yang dibutuhkan dalam satu unit pasar, dihitung berdasarkan beban kerja yang ada dan kemampuan dari pegawai yang melaksanakannya. Misalnya untuk petugas pmungut, apabila dalam melakukan pungutan kerja dibutuhkan waktu setengah hari kerja, maka cukup ditangani oleh satu orang saja.

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Menurut penjelasan UU no. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah, yang dimaksud dengan pendapatan asli daerah adalah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Dalam hal ini, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Sehubungan dengan pentingnya keuangan ini, ”Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan, dan keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri¹⁶”. Menempatkan Pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus keuangan dan rumah tangganya sendiri¹⁷. Dari pendapat diatas terlihat bahwa untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya, daerah membutuhkan biaya dan uang.

Dalam menggali sumber-sumber keuangan sendiri, peran kabupaten menjadi penting karena kabupaten merupakan aparat yang dekat dengan masyarakat dalam arti obyek pendapatan yang akan digali. Begitu pula, kabupaten juga merupakan wilayah yang dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga keberhasilan maupun kegagalan pembangunan dan pelayanan yang dilakukan akan mempengaruhi citra aparat pemerintah secara keseluruhan.

¹⁶ Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan pemerintah Daerah, 2002, hal 22.

¹⁷ Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan pemerintah Daerah, 2002, hal 22.

Dalam keseluruhan hubungan dengan keuangan daerah, maka ketentuan yang mengaturnya adalah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Di Pasal IV Undang-undang tersebut dinyatakan, sumber-sumber penerimaan penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah :

- a. Pendapatan asli daerah
- b. Dana perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pada Pasal V diatur mengenai sumber pendapatan asli daerah yang terdiri dari :

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- d. Lain-lain PAD yang sah.

Berkaitan dengan penelitian ini maka yang akan diuraikan oleh penyusun adalah mengenai pendapatan asli daerah.

- a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah. Pengertian pajak secara umum telah banyak dikemukakan oleh banyak sarjana. Berikut ini akan disampaikan beberapa pendapat tersebut.

Menurut Rochmad Soemitro pajak adalah :

Iuran rakyat kepada kas negara (pengalihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintahan) dengan tidak mendapatkan tidak mendapatkan jasa timbal (*tegen prestatie*) untuk membiayai pengeluaran umum (*publik uitgaven*) dan

yang digunakan sebagai alat pencegah atau pendorong untuk mencapai tujuan yang ada di luar bidang keuangan.¹⁸

Pendapat lain diajukan oleh Soehamidjoyo, sebagai berikut :

Pajak ialah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh pengusaha berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang, jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.¹⁹

Sedangkan ciri-ciri yang menyertai pajak dapat diikhtisarkan sebagai berikut :

- 1) Pajak daerah dari pajak negara.
- 2) Penyerahannya dilaksanakan berdasarkan undang-undang.
- 3) Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-undang dan peraturan hokum lainnya.
- 4) Hasil pungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik.

b. Retribusi Daerah.

Pengertian retribusi daerah secara umum dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut :

Menurut Rochmad Soemitro : Retribusi daerah adalah pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara.²⁰

¹⁸ Rochmad Soemitro, 1974, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pendapatan*, Eresco, Jakarta, hlm. :23

¹⁹ Sujamto, 1984, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggung Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 55

²⁰ Rochmad Soemitro, 1974, *Op. Cit*, hlm. 17

Sedangkan menurut Edi Soepangat : Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.²¹

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Munawir yang menyatakan bahwa Retribusi daerah merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung yang dapat ditunjuk. Paksaan ini bersifat ekonomis karena siapa saja tidak merasakan balik dari pemerintah ia tidak akan dikenakan iuran.²²

Dari pendapat-pendapat di atas, terlihat bahwa ciri-ciri dari retribusi secara mendasar ialah :

- 1) Retribusi dipungut oleh negara.
- 2) Dalam pungutan terdapat paksaan secara ekonomis.
- 3) Adanya kontraprestasi yang secara langsung dapat ditunjuk.
- 4) Retribusi dikenakan pada setiap orang atau badan yang menggunakan jasa-jasa yang disediakan oleh negara.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka retribusi daerah dapat diartikan : Pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan atau karena jasa yang diberikan oleh daerah.

Beberapa perbedaan antara pajak dan retribusi daerah, antara lain :

²¹ Edi Soepangat dan W.L. Gaol, 1991, *Pengantar Ilmu Keuangan Negara*, STIE Perbanas, Gramedia, Jakarta, hlm. 41

²² Munawair, 1980, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 4

- 1) Lapangan pajak daerah adalah yang belum diusahakan oleh pemerintah atasannya (pusat maupun propinsi). Jadi kembaran dalam lapangan pajak tidak diperbolehkan. Sedangkan dalam retribusi daerah kembaran diperbolehkan.
- 2) Pajak Negara dibayar oleh orang-orang tertentu yaitu : para wajib pajak. Tetapi retribusi dibayar oleh siapa saja yang menggunakan jasa dari pemerintah.
- 3) Pajak daerah pembayarannya setahun sekali, sedangkan retribusi daerah pembayarannya tergantung dari pemakai jasa yang disediakan oleh pemerintah.
- 4) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah lainnya yang dipisahkan.

Penerimaan pendapatan asli daerah juga berasal dari hasil keuntungan perusahaan milik daerah. Perusahaan daerah diharapkan dapat memberikan kontribusinya dalam penerimaan pendapatan asli daerah.

Peningkatan pendapatan asli daerah menjadi penting bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini. Hal ini dikarenakan menyelenggarakan tugas-tugas pemerintah di daerah pemerintah daerah membutuhkan biaya yang besar, pemerintah daerah tidak dapat hanya mengandalkan dukungan pembiayaan dari pemerintah pusat. Dengan pendapatan asli daerah yang tinggi maka pemerintah daerah akan dapat dengan leluasa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan memajukan daerahnya.

Kata peningkatan dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti, proses, perbuatan, cara meningkatkan (usaha kegiatan).²³ Dengan demikian peningkatan pendapatan asli daerah berarti suatu keadaan yang menunjukkan upaya atau usaha dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil Badan Usaha Milik Daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah, pemerintah daerah harus semaksimal mungkin menggali sumber-sumber pendapatan tersebut, baik dengan cara mencari sumber pendapatan yang baru maupun dengan menintensifkan pelaksanaan dari sumber pendapatan yang ada.

Untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang baru perlu diperhatikan apakah sumber tersebut dinilai potensial, artinya dapat diusahakan secara terus menerus dan memberikan kontribusi dalam mengoperasionalkannya. Selain itu patut juga dipertimbangkan kondisi dari kemampuan masyarakat, karena dengan menambah pungutan di daerah berarti akan menambah beban bagi masyarakat.

Sedangkan upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dengan mengintensifkan pelaksanaan dan sumber pendapatan yang ada, lebih menekankan kepada cara-cara yang efektif dan efisien, dengan cara tersebut diharapkan akan dapat memaksimalkan penerimaan dengan

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 951

seminimal mungkin penggunaan sumber daya yang ada. Hal ini dapat dilakukan dengan memperbaiki mekanisme yang dipergunakan dalam melaksanakan pungutan, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya, artinya agar usaha tersebut terwujud maka perlu diadakan perbaikan terhadap manajemen penyelenggaraannya, karena apabila hal itu tidak dilaksanakan maka upaya mengintensifkan pelaksanaan pungutan akan sia-sia.

F. Definisi Konsepsional

Beberapa definisi konseptual pada tulisan ini yaitu :

1. Manajemen adalah alat atau cara. Ini mempunyai arti penggunaan manusia, uang, bahan-bahan, perlengkapan dan metode secara efektif demi mencapai tujuan.
2. Kontribusi retribusi pasar terhadap PAD adalah sumbangan pungutan sebagai pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah dari masyarakat yang memanfaatkan fasilitas dan pelayanan pasar yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh pemda terhadap penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan

peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pemerintah daerah adalah organisasi yang mempunyai kewenangan untuk menjalankan tugas-tugas dan urusan rumah tangganya sendiri dalam lingkungan negara.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan langkah yang penting dalam suatu penelitian. Definisi operasional adalah petunjuk tentang bagaimana suatu variabel diukur. Definisi operasional berfungsi untuk mengetahui cara mengukur suatu variabel sehingga seseorang dapat mengetahui baik-buruknya suatu pengukuran.

Dari uraian tersebut, maka variabel-variabel/indikator-indikator yang dibutuhkan penyusun dalam penelitian ini adalah:

1. Manajemen pasar terhadap PAD dioperasikan dengan :

- A. Perencanaan.

- a. Dasar perencanaan beserta target dan realisasinya.
- b. Waktu pelaksanaan.

- B. Pengorganisasian.

- a. Stuktur organisasi pemungutan
- b. Prosedur pemungutan retribusi pasar.

- C. Penyusun Personalia.
 - a. Kualifikasi tingkat pendidikan.
 - b. Penempatan tugas.
 - c. Pendidikan dan pelatihan.
 - D. Pengarahan.
 - a. Petunjuk yang diberikan.
 - b. Koordinasi yang dilakukan.
 - E. Pengawasan.
 - a. Bentuk pengawasan.
 - b. Prosedur dan mekanisme pengawasan.
2. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pasar.
- a. Kerjasama dengan pihak lain.
 - b. Sarana dan prasarana.
 - c. Pendanaan

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang akan di teliti, maka penyusun dalam menyusun tulisan ini akan menggunakan metode penelitian Deskriptif. Menurut pengertian Winarno Surakhmat metode penelitian deskriptif kuantitatif adalah :

“Menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misal tentang situasi yang dialami, suatu hubungan kegiatan, pandangan sikap yang nampak atau

proses yang sedang bekerja, kelainan yang muncul, kecenderungan yang sedang meruncing²⁴”.

Metode ini memiliki ciri-ciri tertentu, yakni :

- a. Memusatkan diri pada pemecahan-pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang pada masalah-masalah aktual.
- b. Data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisa²⁵.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu data autentik atau data langsung dari tangan pertama yang menyangkut pendapat dari responden tentang variabel penelitian yang bisa diperoleh dari jawaban hasil interview atau observasi. Dalam hal ini data didapat dari Pemda, yaitu antara lain.

1. Yogyakarta dalam angka 2007
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan tugas pokok Dinas Daerah.
3. Perhitungan Anggaran Retribusi. Tahun 2004-2007
4. Data Pedagang di Pasar Giwangan.

²⁴ Winarno Surakhmat, “Pengantar Metodologi Ilmiah”, Parsito, Bandung, 1978, hal. 156

²⁵ Samsudin Saleh, Statistik Deskriptif, UUP AMP YKPN, Yogyakarta, 1990, hal 183

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dengan studi kepustakaan, menggunakan pustaka seperti buku-buku ilmiah, jurnal, artikel, undang-undang dan lain-lain yang dianggap relevan dengan masalah yang diteliti. yaitu antara lain. Undang-undang otonomi daerah, www.kompas.com/artikel.htm.

3. Unit Analisis

Sesuai dengan permasalahan yang ada dan pokok masalahnya, maka penyusun akan melakukan kegiatan yaitu menyusun unit analisisnya pada pihak-pihak yang mempunyai relevansi dengan pembahasan untuk menjadikan sumber data yang diperlukan dalam menyusun tulisan ini. Dalam hal ini penyusun akan mewawancarai beberapa aparat atau orang yang bekerja pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta dan Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan, sebagai objek penelitian.

1. Kepala Dinas Pasar. Nama : Drs. BP. Haryo Djarot Santoso
2. Kepala Seksi Tata Usaha. Nama : Drs. H. Ahmad Fadli.
3. Dinas Pajak Daerah. Nama : Drs. Eko Santoso.
4. Pedagang Pasar Giwangan antara lain, Ibu Wati, Mbak Dina, Pak warto.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik

a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah pengumpulan data dimana penyidik mengumpulkan data dengan jalan mengadakan komunikasi secara langsung dengan subjek penyelidikan di lokasi penelitian. Wawancara ini dilakukan karena peneliti ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai aspek yang berkaitan dengan masalah penelitian ini, terutama kepada responden yang mempunyai peran kunci dalam penyelenggaraan manajemen pemungutan retribusi pasar.

Obyek yang akan diwawancarai adalah :

a. Kepala Dinas Pasar mengenai :

1. Tingkat kesadaran masyarakat dalam pembayaran retribusi pasar.
2. Sistem pengumpulan retribusi pasar.
3. Aparat yang memungut retribusi pasar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data didasarkan pada dokumen-dokumen atau catatan-catatan terahir yang ada pada daerah penelitian.²⁶ Data dapat diperoleh melalui catatan-catatan resmi, seperti Perda, Keputusan Kepala Dinas Pasar dan arsip Dinas Pasar

²⁶ Lexy J. Moeloeng, 1989, *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hlm. 179

lainnya, tetapi tidak terpaku pada istilah dokumen yang ada seperti di atas karena dimungkinkan juga dokumentasi mengacu kepada catatan-catatan informasi.

5. Teknik Analisis Data

Sesuai jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, maka data yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisa dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif. Yang dimaksud data kualitatif menurut Faried Ali adalah :

”Analisa data kualitatif adalah suatu analisa yang didasarkan pada argumentasi kualitatif logika. Namun materi argumentasi didasarkan pada data yang diperoleh melalui kegiatan teknik perolehan data”.²⁷

Analisa data merupakan proses yang dilakukan dalam penelitian setelah melalui pengumpulan data-data atau informasi. Teknik analisis data ini dapat dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan data atau informasi lapangan yang bersifat primer atau sekunder dan bersifat kualitatif
- b. Memeriksa data yang telah diperoleh lapangan
- c. Menyusun klasifikasi informasi data yang diperoleh
- d. Mendeskripsikan sekaligus menganalisa dan menginterpretasikan
- e. Mengambil kesimpulan

²⁷ Faried Ali, 1997, *Metodelogi Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 151